



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710  
Telpon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216  
Faksimile (021) 3503466 SITUS [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

Nomor : 3451 /B.III./KP.02.3/10/2017

27 Oktober 2017

Sifat : Penting /Segera

Lampiran : 2 (dua) Lembar

Hal : Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017

Yth.

1. Sekretaris Jenderal;
  2. Inspektur Jenderal;
  3. Direktur Jenderal;
  4. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
  5. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
  6. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
  7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- Kementerian Agama

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Transaksi Pembayaran Nontunai Pada Kementerian Agama, dengan ini kami sampaikan Edaran dimaksud agar Saudara dapat mengimplementasikan transaksi pembayaran nontunai pada Satuan Kerja Saudara masing-masing dengan langkah-langkah persiapan SDM pengelola keuangan dan perangkat pembayaran.

Kepada Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi agar surat edaran ini dapat diteruskan kepada Satker di Wilayahnya masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Keuangan dan BMN



Mohamad Ali Irfany

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jak



**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Direktur Jenderal;  
4. Kepala Badan Litbang dan Diklat;  
5. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;  
6. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;  
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI PADA KEMENTERIAN AGAMA**

**A. Umum**

Pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Agama perlu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu percepatan implementasi transaksi pembayaran nontunai pada Kementerian Agama.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini:

1. dimaksudkan menjadi salah satu instrumen dan bukti komitmen Kementerian Agama dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
2. bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Kementerian Agama, terutama pada aspek pengelolaan keuangan negara, dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup transaksi pembayaran nontunai pada Surat Edaran ini meliputi:

1. transaksi pembayaran yang dilakukan melalui Bendahara Umum Negara (BUN) kepada pihak penerima; dan
2. transaksi pembayaran yang dilakukan melalui Bendahara Satuan Kerja kepada pihak penerima.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016.

E. Pelaksanaan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa:

1. proses pencairan di tingkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara nominatif dilakukan dengan nontunai;
2. penetapan proses perintah pembayaran nontunai kepada Bendahara Umum dan/atau Bendahara Satuan Kerja;
3. meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait serta mitra kerja Kementerian Agama;
4. memperhatikan ketentuan pelaksanaan anggaran mulai dari penetapan rencana penarikan dana (RPD) sampai dengan proses pencairan anggaran dan dokumen pertanggungjawaban;
5. meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan secara nontunai; dan
6. implementasi transaksi pembayaran nontunai pada Kementerian Agama paling lambat tanggal 1 Januari 2018.

Selanjutnya, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja atau pengelola DIPA di wilayah kerja Saudara masing-masing.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Jakarta;
2. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia, Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta;
4. Gubernur Bank Indonesia, Jakarta; dan
5. Direktur Utama Bank mitra Kementerian Agama, Jakarta.